



**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERHADAP  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA HUTARAJA  
TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS**

*( Studi Analisis Pembangunan Di Desa Huta Raja Tinggi  
Kabupaten Padang Lawas )*

**SKRIPSI**

Oleh :

**AIDIL SAPUTRA HARAHAP**

**NPM : 08.851.0016**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2013**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)1/9/23

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN TERHADAP  
PENINGKATAN DI DESA HUTARAJA  
TINGGI KABUPATEN PADANG LAWAS**  
*(Study analisis Pembangunan Di Desa Hutaraja  
Tinggi Kabupaten Padang lawas)*

**Nama Mahasiswa** : **Aidil Saputra Harahap**  
**NPM** : **08.851.0016**  
**Program Study** : **Ilmu Pemerintahan**

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs. H. Husni Thamrin Nst, M.Si**

**Drs. M. Aswin Hsb, MAP**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)1/9/23

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, November 2013

Aidil Saputra Harahap  
08 851 0016

## ABSTRAK

**Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan terhadap peningkatan pembangunan di desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas**  
*(Study Analisis Pembangunan Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*

AIDIL SAPUTRA HARAHAP  
NPM : 08.851.0016

Dalam perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa Hutaraja Tinggi tidak merencanakan sendiri perencanaan pembangunan tersebut tanpa melibatkan lembaga lain. Lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung aspirasi masyarakat desa adalah Badan Perwakilan Desa, maka seharusnya kepala desa sebagai kepala tertinggi pemerintahan desa harus berkerja sama dengan BPD tersebut dalam menetapkan perencanaan pembangunan desa, serta harus mengikutsertakan masyarakat.

Dalam penelitian ini juga dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan BPD untuk mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa agar perencanaan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara, observasi / pengamatan, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah lima orang anggota BPD, tiga orang perangkat Desa serta lima orang tokoh masyarakat Desa Hutaraja Tinggi serta stekholder yang ikut langsung dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hutaraja Tinggi telah dilaksanakan dengan baik, dengan melakukan musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Hutaraja Tinggi dan diteruskan pada instansi yang berwenang pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

**KATA KUNCI** : Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan.



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Hipotesis .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II : URAIAN TEORITIS

A. Peranan .....	14
B. Tugas BPD Dan Wewenangnya .....	15
C. Pemerintah Desa .....	17
D. Pemerintah Daerah .....	24
E. Perencanaan Dan Pembangunan Desa .....	26

### BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Populasi Dan Sampel .....	34
B. Metode Pengumpulan Data .....	35
C. Variabel Dan Penelitian .....	36

D. Kerangka Konsep .....	37
E. Defenisi Konsep .....	38
F. Kategorisasi .....	39

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Geografi .....	40
1. Keadaan Umum .....	40
2. Batas –Batas Wilayah .....	41
B. Demografi .....	43
1. Penduduk .....	43
2. Pendidikan .....	46
4. Data BPD .....	47
5. Agama .....	48

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	53

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring jalannya reformasi yang melahirkan beberapa tuntutan yang bertujuan untuk masyarakat yang adil dan makmur. Salah satunya diantara tuntutan itu adalah otonomi daerah dimana setiap daerah menjalankan pemerintahan dan mengatur rumah tangga daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dalam menjalankan pemerintahan daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pemerintah daerah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Pembicaraan mengenai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung esensi kepada masalah otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga merupakan hak daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan tersebut memberikan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Masyarakat daerah, baik sebagai satu kesatuan kelompok maupun sebagai individu merupakan

bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur sistem pemerintahan dalam tiga tingkatan utama, yakni provinsi sebagai daerah otonom terbatas, kabupaten sebagai daerah otonom penuh dan Desa sebagai daerah otonom asli. Artinya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 juga mengatur sistem pemerintahan Desa dengan menempatkan Desa sebagai salah satu daerah otonom yang bersifat asli. Kehadiran Otonomi Daerah bagi setiap warga di Desa memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. yaitu Desa dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan di pedesaan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa baik dalam perencanaan jangka pendek, menengah maupun perencanaan jangka panjang.

Konsekwensi implementasi otonomi daerah salah satu perubahan yang fundamental adalah terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Angin segar yang dibawa arus reformasi adalah lahirnya pelembagaan politik di tingkat desa yang diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih demokratis, otonom, independen dan sekaligus prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Pengaturan mengenai desa dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 Pembentukan, Penghapusan dan Pembangunan Desa



1. Pemerintahan Desa
2. Badan Perwakilan Desa
3. Keuangan Desa
4. Kerja sama antar Desa

Makna yang utama dari Undang-Undang ini bagi Desa adalah kedudukan Desa yang tidak lagi di bawah Kecamatan. Desa adalah entitas politik yang otonom. Fungsi kecamatan dalam konteks ini adalah sekedar menjalankan fungsi administratif dan koordinasi di wilayah kecamatan sesuai dengan status kecamatan yang tidak lagi merupakan sebuah wilayah kekuasaan melainkan perpanjangan tangan dari kabupaten.

Hal yang paling menarik sekali dan penting dalam struktur pemerintahan Desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Kehadiran BPD di tingkat Desa, hendaknya diarahkan pada pembangunan hubungan yang sinergis antara lembaga legeslasi dan eksekutif desa tanpa perlu menimbulkan kesalahpahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses penegakkan demokrasi di Desa.

Badan Perwakilan Desa sebagai wakil-wakil rakyat di tingkat Desa yang seperti diperagakan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang telah menjalankan sistem otonomi daerah dengan sistem otonomi khusus.

Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 9 kecamatan telah memiliki Badan Perwakilan Desa.

Adapun nama-nama kecamatan tersebut, antara lain :

1. Kecamatan Barumon
2. Kecamatan Ulu Barumon
3. Kecamatan Sosopan
4. Kecamatan Barumon tengah
5. Kecamatan Sosa
6. Kecamatan Hutaraja Tinggi
7. Kecamatan Batang Lubu Sutam
8. Kecamatan Lubuk Barumon
9. Kecamatan Huristak

Salah satu Desa yang telah menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa nya adalah Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu mengakomodir seluruh keterwakilan dari masyarakat Desa dan diharapkan mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lembaga atau institusi yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi alat kontrol dalam pelaksanaan pembangunan Desa sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik Desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai mitra Kepala Desa berperan aktif dalam perencanaan pembangunan Desa bersama Kepala Desa dan masyarakat.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hutaraja Tinggi diharapkan mampu mengakomodir seluruh keterwakilan dari masyarakat Desa dan diharap mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada lembaga atau institusi yang berwenang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi alat kontrol bagi pemerintah Desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Desa, sehingga diharapkan pemerintah Desa komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Akan tetapi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak melibatkan berbagai perwakilan dari masyarakat yang ada akan mengakibatkan pelaksanaan fungsinya tidak optimal.

Padahal kegagalan dan kurang optimalnya sebuah lembaga, kurang baik dalam menjalankan peranan serta fungsinya disebabkan karena secara individu maupun lembaga harus memiliki kinerja yang baik. Pemerintah Desa Hutaraja Tinggi tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya satu lembaga yang mampu mengontrol seluruh program kerja dalam rangka pembangunan Desa, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien.

Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hutaraja Tinggi sebagai mitra kepala Desa dituntut berperan aktif dalam membangun Desa bersama pemerintah Desa dan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi menampung aspirasi masyarakat yaitu

menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang dan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang melibatkan banyak orang diharapkan mampu dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa Hutaraja Tinggi sebagai lembaga yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan sehingga terciptanya suatu kesepakatan dalam upaya peningkatan pembangunan.

Perencanaan merupakan proses awal dari pelaksanaan pembangunan, melalui proses perencanaan dapat di desain keteraturan dalam pencapaian target-target pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan dan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan karena perencanaan dihimpun dari aspirasi masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat, agar tidak terjadi penolakan terhadap pelaksanaan pembangunan seperti yang sering terjadi pada saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan yang ada pada tahap yang paling awal adalah perencanaan pembangunan di Desa yang menjadi bahan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan seterusnya. Pada tingkat Desa, Perencanaan Pembangunan

dilakukan oleh perangkat Desa dan LKMD desa tersebut, yang mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menentukan prioritas kegiatan yang akan diusulkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan.

Dalam usaha peningkatan pembangunan Desa Hutaraja Tinggi Badan Permusyawaratan Desa yang berperan penting mulai dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat yang telah ada.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi dimulai dari proses perencanaan guna pencapaian pembangunan yang dicita-citakan dalam era otonomi daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan peran dan fungsinya terhadap proses perencanaan pembangunan di Desa dengan judul:

**“peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas”**

## B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian harus dirumuskan masalah dengan jelas agar penelitian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga akan jelas dari Mana harus dimulai dan kemana harus pergi. Menurut Arikunto (1996 : 19) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi desa sebagai buah dari otonomi daerah sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Permusyawaratan desa berfungsi sebagai sebuah lembaga yang mempersiapkan segala yang berkaitan dengan desa menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang dan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi dalam upaya peningkatan pembangunan desa di kecamatan Hutaraja Tinggi”

## C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Sehubungan dengan itu, permasalahan dalam ini di batasi hanya melihat Bagaimana peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam proses

pembangunan Di Desa Hutaraja Tinggi dalam upaya peningkatan pembangunan desa Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi. mengetahui sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi.
2. Untuk Mengetahui Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hutaraja Tinggi dalam menampung aspirasi masyarakat guna mendukung proses perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi.
3. Sebagai Sumbangan Pemikiran Bagi (BPD) Dalam Pembangunan Desa Hutaraja Tinggi.


Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Agar menjadi bahan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi.
2. Guna memperluas cakrawala penulis dan menambah pengetahuan penulis sendiri dan sejauh mana peranan Badan Permusyarwatan Desa

(BPD) Desa Hutaraja Tinggi dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dipraktekkan dalam pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi. Serta Masukan Bagi Pemeritah.

3. Agar Bermanfaat Bagi Peningkatan Pembangunan Desa Hutaraja Tinggi.

### E. Kerangka Pemikiran



Pada dasarnya kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi berdasarkan kepada Upaya Peranan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya peningkatan pembangunan desa Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas.



## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tapi perlu dibuktikan.

Kartidari suatu mengatakan tentang hipotesis itu adalah “ Hipotesis merupakan jawaban untuk sementara dari suatu kegiatan penelitian, kebenarannya harus diutarakandari suatu kegiatan melalui riset dan hipotesis itu akan diterima jika paktanya benar”. Menurut Winarno Surahkmand, “Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar”.

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang di ajukan adalah : bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya peningkatan pembangunan desa Hutaraja tinggi Kabupaten Padang Lawas.?

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab uraian teoritis yang menguraikan tentang pengertian manajemen pemerintahan daerah/otonomi daerah, BPD, pengertian pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan, serta proses permusyawaratan pembangunan Desa.

Bab ketiga, merupakan bab metodologi penelitian yang membahas tentang jenis penelitian/bentuk penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, lokasi penelitian.

Bab keempat merupakan bab hasil penelitian yang menguraikan tentang : penyajian data, pembahasan/analisis data.

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana menguraikan tentang kesimpulan dan saran.





## BAB II

### URAIAN TEORITIS

Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Soekanto, (2003 : 28).

Adapun teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah :

#### A. Peranan

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33).

Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat

## **B. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Wewenangny**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil, Paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang sebagai berikut

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Menggalang, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak :

1. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
2. Menyatakan pendapat.
3. Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
4. Mengajukan pertanyaan.
5. Menyampaikan usul dan pendapat.
6. Memilih dan dipilih.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban :

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa,
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan Kepala Desa.
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **C. Pemerintah Desa**

Pengertian Desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, Desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah Juliantara, (2000 : 18 ).

Desa berdasarkan Undang-Undang adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem

pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang lain mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa di luar Desa genekologis yaitu dengan yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintah Desa, keuangan Desa, pembangunan Desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam pemerintah daerah kabupaten/ kota dibentuk Pemerintah Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul-usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari



sekretaris Desa perangkat Desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa.

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatannya berikutnya.

Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
- b) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.
- d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Tugas dan kewajiban kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan peraturan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan Desa.

Sumber pendapatan Desa terdiri atas :

- a) Pendapatan asli Desa.
- b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota.
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
- d) Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten / Kota.
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan

Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pedoman pengelolaan keuangan Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk pelaksanaan kerjasama, dapat dibentuk badan kerja sama.

Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga mengikut sertakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda, dengan memperhatikan :

- a) Kepentingan masyarakat Desa.
- b) Kewenangan Desa.
- c) Kelancaran pelaksanaan investasi
- d) Kelestarian lingkungan hidup.
- e) Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Perda, sebagaimana dimaksud wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat Desa.

#### **D. Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya, artinya mampu

membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mencapai tujuan negara.

### **E. Perencanaan dan pembangunan desa**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan Alexander, (2005 : 27).

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu melibatkan dengan melihat kebijaksanaan dan melihat pembuatan keputusan berdasarkan sumber daya yang tersusun dan tersedia dan disusun secara sistematis. Suatu perencanaan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas karena perencanaan digunakan sebagai arahan atau pedoman pelaksanaan pembangunan. Soekartawi, (1990 : 34).

Perencanaan pembangunan merupakan upaya yang bertujuan untuk memperbaiki sumber daya publik yang tersedia untuk memperbaiki kapasitas

semuanya itu sangat mempengaruhi pembangunan di dalam pelaksanaannya sukses atau tidak.

Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kartasmita, (1997:48).

Perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Tarigan, (2002 : 97 ).

Perencanaan adalah kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Nugroho, (2003 : 67).

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Tjokroamidjojo, (1994 : 57).

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. (Undang-Undang No 25 Tahun 2004).



Perencanaan sebagai usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang oleh suatu organisasi. Siagian, (1992 : 50).

Suatu perencanaan merupakan proses menyusun langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Alexander, (2005 : 56).

Arti dan fungsi perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.
4. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengeralihan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Menurut Tjokroamidjojo (1994 : 12)

Dalam melaksanakan perencanaan kita harus mengetahui fungsi perencanaan yang kita rumuskan, fungsi perencanaan antara lain :

1. Perencanaan sebagai pengarah, perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Organisasi yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidak berhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarah dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.
2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, pada dasarnya segala sesuatu didunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sering kali sesuai dengan apa yang kita perkirakan, akan tetapi tidak jarang pula malah diluar perkiraan kita, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi organisasi. Ketidakpastian inilah yang dicoba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. Dengan adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari.
3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang akan digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yan diperlukan, dengan cara bagaimana penggunaannya, dan untuk penggunaan apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, akan bisa

diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari organisasi menjadi meningkat.

4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas, perencanaan berfungsi sebagai penetapan dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai organisasi dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, organisasi, menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Robbins dan Coulter dalam Ernie, (2006 : 97).

Dalam melakukan perencanaan pembangunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Soekartawi (1990 : 2) adalah :

1. Perlu adanya suatu konsep yang utuh tentang rencana aktivitas yang akan dilaksanakan.
2. Perlu adanya pertimbangan yang melibatkan aspek keinginan masyarakat sebab suatu rencana yang terencana perlu memperhatikan aspirasi masyarakat dari segala lapisan.
3. Perlu adanya perhatian terhadap potensi sumber daya yang tersedia.
4. Perlu adanya perhatian terhadap ketersediaan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitas yang ada.
5. Perlu adanya perhatian yang khusus terhadap aspek kontinuitas dan berkesinambungan (Sustainable).

Ciri perencanaan pembangunan adalah :

1. Ciri lain dari perencanaan pembangunan adalah usaha pemerataan pembangunan.
2. Ciri lain perencanaan pembangunan adalah usaha membina lembaga-lembaga ekonomi kemasyarakatan yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
3. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ ideal atau bersifat jangka panjang.

Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur – unsur pokok yaitu :

1. Tujuan akhir yang ingin dicapai.
2. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
3. Jangka waktu untuk mencapai sasaran – sasaran tersebut.
4. Masalah yang dihadapi.
5. Kebijaksanaan – kebijaksanaan untuk melaksanakannya.
6. Orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya.
7. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Kartasmita, (1997 : 49).

Proses perencanaan pembangunan desa Pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pemeran aktif dalam pembangunan, keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh beberapa faktor antara lain

keterpaduan program pembangunan, kemampuan masyarakat yang ada di Desa, pembangunan di Desa merupakan segala bentuk perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik yakni pembangunan fisik maupun non fisik.

Untuk mewujudkan proses pembangunan yang ideal maka harus melalui proses Musrenbang. Adapun mekanisme Musrenbang Desa sebagai berikut ;

1. Tahapan persiapan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Masyarakat di tingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah / rembug.
- b. Kepala Desa menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa.
- c. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang desa.
  - Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang desa minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau di undang.
  - Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang desa.
  - Menyiapkan peralatan dan bahan /materi serta notulen untuk Musrenbang desa.

2. Tahap pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pendaftaran peserta
- b. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan.

- c. Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan. Pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
- d. Pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan yang menjadi objek untuk memperoleh data yang di perlukan guna kepentingan penelitian. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah BPD beserta pegawai/staff desa tokoh masyarakat, tokoh pemuda.

##### 2. Sampel

Bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-Sampel itu harus representative dalam segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dimiliki. Kekeliruan sampel dapat terjadi karna kurang cermat mengalami populasi, demikian kata Sudjana(1987;167)

Selanjutnya yang menjadi sampel ini adalah BPD dan pegawai/staff dan beberapa masarakat, Di Tambah Seluruh Anggota BPD Yang Berjumlah 11 Orang Di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

#### B. Metode Pengumpulan Data

Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian

tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisa data.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif karena penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta dan informasi yang diperoleh oleh peneliti itu sendiri. Ali (1997 : 151).

Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menghubungkan data, fakta dan informasi yang ada di desa Hutaraja Tinggi mengenai Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya peningkatan pembangunan melalui proses perencanaan pembangunan yang menjadi agenda tahunan pada setiap Desa.

#### **D. Variabel Penelitian**

Pada penulisan ini nantinya penulis akan mengemukakan 2 variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Kedua variabel dimaksud adalah :

1. *Independent variable* (Variabel bebas) atau yang disebut juga sebagai variabel yang diteliti peranannya. Adapun variabel bebas penelitian ini adalah : “Peranan BPD Dan Perencanaan Pembangunan” dengan indikatornya



: Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan di desa Hutaraja Tinggi sangat besar bahkan boleh dikatakan merekalah yang menjadi penyalur aspirasi masyarakat.

a.pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, bangsa dan Negara.

b.partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.


c Membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

d. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa.

e.Menggal, Menampung, Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. *Dependent variable* (Variabel terikat) atau yang disebut juga sebagai variabel perkiraan, adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah :” Peningkatan Pembangunan Di Desa Hutaraja Tinggi Kab. Padang Lawas”. Dengan indikatornya adalah : Kesejahteraan.

### E. Kerangka Konsep



### F. Defenisi konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Singarimbun (1995 : 31).

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

1. Manajemen Pemerintahan Daerah/ Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi parlemen Desa atau fungsi legislasi Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penggunaan sumber-sumber daya alam, manusia, dan keuangan yang terbatas adanya serta unsur-unsur sosial budaya untuk mencapai tujuan pembangunan.  
Sarana/ wadah dalam menyusun perencanaan pembangunan adalah Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), dimana Musrenbang Desa adalah perencanaan awal dari masyarakat desa yang akan menjadi bahan acuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan seterusnya.
4. Peningkatan pembangunan merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh setiap daerah pada setiap kegiatannya guna meningkatkan - kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

## G. Kategorisasi

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

1. Menetapkan APB Desa, melaksanakan dan menghadiri musrenbang.
2. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah ditingkat desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat guna membahas prioritas kegiatan yang akan disepakati untuk pembangunan Desa yang kemudian diusulkan pada tahap selanjutnya/Musrenbang kecamatan.
3. Legeslasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama pemerintah Desa.
4. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan untuk menunjang kelangsungan pembangunan.
5. Menampung, aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang dalam perencanaan pembangunan.
6. Perencanaan berdasarkan kebutuhan, yaitu perencanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
7. Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
8. Dilakukan secara adil dan merata, yaitu untuk menambah perluasan kesempatan kerja, menambah pendapatan perkapita dan mensejahterakan seluruh masyarakat Desa.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Desa Hutaraja Tinggi adalah salah satu desa tua. Desa Hutaraja Tinggi ini sekarang telah memiliki lembaga Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Desa lain yang ada di Negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjadi mitra kerja Kepala Desa, dan memiliki peranan dan fungsi sebagai wadah penampung aspirasi masaraka di tingkat Desa.

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi sangat besar bahkan boleh dikatakan merekalah yang menjadi lembaga penyalur aspirasi masyarakat dan mempunyai fungsi legeslasi dalam penetapan rencana program pembangunan di Desa Hutaraja Tinggi. Merekalah yang menyerap aspirasi masyarakat tentang hal-hal apa yang lebih diutamakan oleh masyarakat dalam pembangunan Desa. Metode yang mereka lakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat adalah dengan terjun langsung kemasyarakat dan melakukan musyawarah dan dialog dengan masyarakat Desa, dan pekerjaan sehari-hari dan warung kopi tempat masyarakat nongkrong pun bisa dijadikan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. kemudian perkumpulan adat merupakan fasilitas yang dimanfaatkan juga untuk memperoleh aspirasi masyarakat, adat ini meupaka kiblat bagi kondisi masyarakat daerah tersebut. Setelah mereka mengetahui aspirasi

masyarakat barulah anggota badan permusyawaratan mengadakan rapat untuk menentukan aspirasi masyarakat yang mana yang akan diprioritaskan menjadi usulan pembangunan Desa.

## 2. Pelaksanaan fungsi sebagai penyalur aspirasi

masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan sudah dapat dilaksanakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara baik. Dengan turun langsung ke masyarakat dan mengadakan musyawarah Desa dan berbincang-bincang dengan masyarakat untuk mengetahui aspirasi masyarakat Desa.

Pelaksanaan fungsi sebagai mitra pemerintah telah dijalankan dengan Baik dengan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk program pembangunan Desa telah dilaksanakan.

## 3. Pelaksanaan fungsi perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam

perencanaan pembangunan telah dilakukan dengan baik dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan melakukan dialog bersama masyarakat kemudian hasil dari dialog akan disampaikan ke instansi yang berwenang untuk dijadikan sebagai program prioritas pembangunan.

## B. Saran

1. Dari kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan fungsinya sebagai mestinya, diharapkan agar dikemudian hari perencanaan pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan diharapkan musyawarah.
2. Desa dilakukan sebanyak mungkin dan dialog dengan masyarakat dilakukan secara kontinue badan permusyawaratan desa hendaknya melakukan study tour agar perkembangan masyarakat diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dan masalah-masalah yang timbul bisa cepat diambil dalam kebijakan untuk melaksanakan pembangunan.
3. Masyarakat haruslah lebih aktif lagi dan peka terhadap persoalan bersama di Desa.
4. Kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting demi kemajuan dan keberhasilan suatu desa dalam pencapaian kepentingan bersama yaitu pencapaian peningkatan pembangunan sesuai dengan yang telah diprioritaskan.
5. Tanpa kerja sama antar pihak yang terkait maka seperti apapun peranan yang dilakukan Badan permusyawaratan Desa dalam hal peningkatan pembangunan Desa tidak akan pernah dapat mencapai suatu hasil yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Yogyakarta : Pembaharuan, 2005.
- Abipraja, Soedjono, *Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga Press 2002.
- Ali, Faried, *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1997.
- Bratakusumah Dedy Supriady, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2005.
- Ernie, Robbin & Coulter, *Format-Format Penelitian Dalam Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung 1997.
- Handyaningrat, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1986.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES 1997.
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta : 2004.
- nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Nugroho, D, Riant, *Reinventing Pembangunan*, PT. Alex Media Komputindo, 2003.
- Peraturan Daerah Kabupaten Umum, 2001, *Lembaran Daerah Kabupaten Umum, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Reksopoetranto, Soemardi, *Manajemen Proyek*, Jakarta : LPPE UI, 1992.
- Siagian, Sondang P. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Jakarta : Gunung Agung 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003.
- Soekartawi, *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan*, Rajawali, Jakarta : 1990.



Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Citra Umbara, Bandung : 2004.

-----, Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

-----, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah.

-----, Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

----- Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

-----, Nomor 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2003.

-----, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat II*, PT. Raja Grafika Persada, Jakarta : 2002.

Widjaja, HAW., Prof. Drs., 2003, *Pemerintahan Desa / Marga*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.